



PERATURAN BUPATI BURU

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BURU

TAHUN ANGGARAN 2010



PEMERINTAH KABUPATEN BURU

UNIT ORAGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2010

KODE REKENING	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI	HALAMAN
-	PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 79 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010	
-	Lampiran I Ringkasan APBD	1
-	Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan dan Pembiayaan	1 - 349
1.	URUSAN WAJIB	
1. 01	Pendidikan	
1. 01 01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 - 21
1. 02	Kesehatan	
1. 02 01.	Dinas Kesehatan	22 - 34
1. 02 02.	Rumah Sakit Umum Daerah	35 - 45
1. 02 06.	Puskesmas	46 - 48
1. 03	Pekerjaan Umum	
1. 03 01.	Dinas Pekerjaan Umum	49 - 61
1. 05	Penataan Ruang	
1. 05 01.	Dinas Tata Kota dan Kebersihan	62 - 71
1. 06.	Perencanaan Pembangunan	
1. 06. 01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	72 - 83
1. 07.	Perhubungan	
1. 07. 01.	Dinas Perhubungan dan Pariwisata	84 - 90
1. 08.	Lingkungan Hidup	
1. 08. 01.	Kantor Lingkungan Hidup	91 - 101
1. 10.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
1. 10. 03.	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana	102 - 108

KODE REKENING	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI	HALAMAN
1. 13.	Sosial	
1. 13. 01.	Dinas Sosial	109 - 114
1. 14.	Ketenagakerjaan	
1. 14. 02	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	115 - 121
1. 15.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
1. 15. 01.	Dinas Koperasi dan UKM	122 - 129
1. 16.	Penanaman Modal	
1. 16. 01.	Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah	130 - 136
1. 19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
1. 19. 01.	Badan Bina Kesatuan Bangsa dan Linmas	137 - 141
1. 19. 03.	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	142 - 148
1. 20.	Urusan Wajib Otonomi, Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan	
1. 20. 01.	DPRD	149
1. 20. 02.	KDH & WKDH	150
1. 20. 03.	Sekretariat Daerah	151 - 183
1. 20. 04.	Sekretariat DPRD	184 - 195
1. 20. 07.	Inspektorat	196 - 201
1. 20. 11.	Kantor Pelayanan Terpadu	202 - 206
1. 20. 12.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	207 - 225
1. 20. 13.	Badan Kepegawaian Daerah	226 - 237
1. 20. 14	Kecamatan Namlea	238 - 247
1. 20. 15	Kecamatan Air Buaya	248 - 255
1. 20. 16	Kecamatan Batabual	256 - 263
1. 20. 17	Kecamatan Waeapo	264 - 272
1. 20. 18	Kecamatan Waplau	273 - 279
1. 22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1. 22. 01.	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	280 - 286
1. 26.	Perpustakaan	
1. 26. 01.	Kantor Perpustakaan Daerah	287 - 293

KODE REKENING	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI	HALAMAN
2	URUSAN PILIHAN	
2. 01.	Pertanian	
2. 01. 01.	Dinas Pertanian	294 - 305
2. 01. 03.	Dinas Peternakan	306 - 315
2. 02.	Kehutanan	
2. 02. 01.	Dinas Kehutanan	316 - 323
2. 05.	Kelautan dan Perikanan	
2. 05. 01.	Dinas Kelautan dan Perikanan	324 - 337
2. 07.	Industri	
2. 07. 01.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	338 - 349

PERATURAN BUPATI BURU

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BURU**

TAHUN ANGGARAN 2010



PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR : 79 TAHUN 2009

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU
TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI BURU

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Buru Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat** : 1. Undang- Undang No 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617), jo Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara,

Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961) jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878 ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BURU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 10.214.775.502,46
b. Dana Perimbangan	Rp. 308.220.387.243,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 13.947.503.936,08</u>

Jumlah Pendapatan Rp. 332.382.666.681,54

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 137.493.366.641,00
2) Belanja Bunga	Rp. 1.337.255.783,48
3) Belanja Subsidi	Rp. 1.535.116.006,04
4) Belanja Hibah	Rp. 6.024.788.500,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 6.480.000.000,00
6) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 5.060.000.000,00
7) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 1.500.000.000,00</u>

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 159.430.526.930,52

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	25.968.821.100,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	81.345.510.845,01
3) Belanja Modal	Rp.	<u>65.163.690.582,35</u>

Jumlah Belanja Langsung Rp. 172.477.822.527,36

Jumlah Belanja Rp. 331.908.349.657,88

Surplus/(Defisit) Rp. 474.317.223,66

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp.	6.602.605.853,26
b. Pengeluaran	Rp.	<u>7.076.923.076,92</u>

(Rp. 474.317.223,66)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5



Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 29 Desember 2009


BUPATI BURU

Drs. H.M. HUSNIE HENTIHU

Diundangkan di Namlea
Pada tanggal 29 Desember 2009


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU

Ir. JUHANAS SOEDRADJAT
BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2009 NOMOR 79